BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam peningkatan pembangunan,Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang dengan giat melakukan pembangunan disegala sektor. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya diperlukan dana yang relatif besar sebagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber pendapatan Negara adalah pajak .

Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Tanpa adanya pajak, maka pembangunan pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat dipahami karena dengan adanya pajak disebabkan oleh adanya kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak.

Terdapat enam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Biaya Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Penghasilan (PPh)

adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak Penghasilan yang terdapat di Indonesia ada tujuh jenis, diantaranya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26.

Menurut UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir kali dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan Pajak Penghasilan, ”Subjek pajak adalah orang pribadi,warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap”. Sedangkan di dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir kali dengan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan, “Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Pada objek Pajak Penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.Karena Undang-Undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Penghasilan yang bersifat final, adalah Pajak Penghasilan yang tidak dapat dikredit pajak bagi pemotong tersebut (tidak bisa di restitusikan/dikompensasikan) diantaranya adalah pajak PPh pasal 21 final dan PPh pasal 4 ayat 2 final.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh,yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sangat penting peranannya dalam perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang penghasilannya dipungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan lain, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.

Pencatatan dalam Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sangat penting peranannya dalam perusahaan karena dari analisis di gunakan oleh pihak intern, maupun ekstern perusahaan untuk mengetahui jumlah peredaran atau penerimaan penghasilan bruto serta penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga bisa dihitung besarnya pajak yang terutang, serta dapat menggambarkan jumlah peredaran / penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan, diantaranya dari hasil penyewaan tanah kepada perusahaan lain, transaksi penjualan saham serta penghasilan yang didapat dari jasa konstruktif (Pelaksanaan, Perencanaan, Pengawasan).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa surat menyurat dalam melayani masyarakat serta menyelenggarakan jasa pos Indonesia untuk umum dalam dan luar negeri yaitu PT.Pos Indonesia.

Masalah yang terjadi menyangkut tentang kelalaian sumber daya manusia dalam kesalahan memperhitungkan dan mencatat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan, kesalahan sumber daya manusia dalam menginput nama rekan (perusahaan lain), pengisian bukti pemungutan pajak. Adapun kesalahan lain yang dilakukan saat penyampaian pembayaran kadang sering terjadi perselisihan. Tetapi, masalah yang terjadi masih bisa diatasi oleh wajib pajak (perusahaan). Dengan demikian dapat dilihat bahwa kesalahan tersebut terjadi pada bagian tertentu di PT.Pos Indonesia (Persero) yang kadang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Hal tersebut dibuktikan sendiri oleh penulis ketika melakukan kegiatan menginput data bukti pemotongan pajak, banyak data yang sudah diinput kemudian muncul kembali data pajak yang sama tetapi hasil dari salinan data kantor. Hal tersebut akan berakibat jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dikarena adanya kesalahan dalam penginputan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 yang tidak seharusnya.

Dari masalah-masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan Kerja Praktek mengenai pajak pencatatan PPh pasal 4 ayat (2) final pada PT. Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung Jawa Barat dalam Laporan kerja Praktek ini dengan judul : “**Tinjauan Atas Pencatatan PPh pasal 4 ayat (2) final Pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung Jawa Barat”.**

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud penulis dalam melaksanakan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui cara kerja perusahaan dan mengumpulkan data atas permasalahan yang dibahas oleh penulis pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung Jawa Barat .

Dari masalah diatas, maka tujuan yang dicapai oleh penulis dalam kerja praktek ini:

1. Untuk mengetahui pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 final pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 final pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional(Divre) V Bandung.
4. Upaya mengatasi hambatan atau kendala dalam pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 final pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Dari informasi yang didapat dan diperoleh dari hasil kerja praktek mengenai Tinjauan Atas Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 final, maka dapat digunakan sebagai berikut :

1. Bagi penulis

   Dapat berguna dalam menambah pengetahuan, pengalaman dalam dunia kerja serta mendalami tentang Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 final serta prosedur pelaporannya.

2. Bagi perusahaan

   Agar berguna sebagai bahan masukan dalam melaksanakan ketentuan di bidang perpajakan serta membantu para pegawai lainnya dalam bekerja.

3. Bagi Rekan-Rekan Mahasiswa/i dan Pihak-Pihak lain

   Mempelajari untuk mendalami bidang studi perpajakan, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut terhadap laporan ini.

1.4 Metode Kerja praktek

Dalam metode yang di lakukan dalam membuat laporan kerja praktek adalah dengan metode *Block Release* yaitu penelitian yang di lakukan pada waktu tertentu dalam waktu satu bulan.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. *Field Research* (studi lapangan)

   Dimana dalam mencari informasi penulis melakukan (interview) kepada pembimbing dan staf juga kepada bagian-bagian yang terkait secara langsung di lapangan.Ada dua cara dalam menjalankan metode ini diantaranya :

a. *Observasi* (Pengamatan)

Yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tentang perusahaan dengan melakukannya kepada pelaksanaan kerja praktek. Tepatnya melakukan observasi langsung ke PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung Jawa Barat di Bagian Keuangan dengan melakukan observasi langsung tentang cara proses pengerjaaan pencatatan PPh Pasal 4 ayat 2 final.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu dengan cara mengumpukan informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada staf pegawai yang berkaitan dengan perpajakan. Penulis mengajukan pertanyaan seputar dengan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 final kepada Ibu Inne Oktevianni yang bekerja pada PT.Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung Jawa Barat tepatnya bagian keuangan (Asisten Manajer Verifikasi dan Perpajakan) dan bagian sarana (Asisten Manajer Pengelolaan Gedung dan Kendaraan Bermotor).

2. *Library research* (Studi Pustaka)

Penulis mencari informasi berdasarkan beberapa reverensi yang mendukung membuat laporan kerja praktek, serta kesesuaian aturan yang berlaku dalam pelaksanaan topik yang penulis tinjau di lapangan. Apabila penulis ingin menambahkan informasi yang mengenai pembahasan yang sedang diteliti, maka penulis mencari informasi tersebut melalui internet dan perpustakaan yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Dalam penyusunan kerja Praktek ini, penulis melakukan penelitian di PT. Pos Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) V Bandung Jawa Barat, yang beralamat di Jl.Pahlawan No.87 Bandung 40123, Indonesia. Telepon (022) 2501585. Fax (022) 2509135.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Adapun waktu kerja praktek yang dilakukan dalam1 bulan selama 25 hari yaitu dari tanggal 11 juli 2011 sampai dengan 12 Agustus 2011 di Bagian Keuangan sub.bagian verifikasi dan perpajakan, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 08.00-14.00 WIB.

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Tabel	No	Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	Kegiatan / minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pendahuluan	2	Memperoleh surat ijin Kerja Praktek dari kampus	■																											
	3	mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek	■	■																										
	4	Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek ke perusahaan		■																										
	5	Menunggu konfirmasi dari perusahaan				■																								
Pelaksanaan	1	Pelaksanaan kuliah kerja praktek						■	■	■	■	■																		
	2	pengumpulan data dari perusahaan							■	■	■	■																		
	3	membuat laporan Kerja Praktek										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Pelaporan	1	Penyusunan laporan Kerja Praktek																			■	■	■							
	2	Bimbingan di kampus																			■	■	■	■	■	■	■	■		
	3	Mengajukan judul laporan kerja praktek																												
	4	Merevisi laporan Kerja Praktek Bab 1																												